



# ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Jalan Ampera Raya No. 7, Jakarta Selatan 12560, Indonesia, Telp. 62 21 7805851, Fax. 62 21 7810280  
http://: www.anri.go.id, e-mail: info@anri.go.id

## PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 03 TAHUN 2008

TENTANG

STANDAR BIAYA KHUSUS

KEGIATAN JASA KEARSIPAN

### KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan pemberian jasa kearsipan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Arsip Nasional Republik Indonesia, perlu ditetapkan standar biaya khusus yang berlaku dalam kegiatan kearsipan;
  - b. bahwa standar biaya sebagaimana dimaksud pada huruf a yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 01.A Tahun 2006 tentang Standar Harga dan Honorarium Tertinggi Kegiatan Jasa Kearsipan sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu disempurnakan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Standar Biaya Khusus Kegiatan Jasa Kearsipan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2964);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

## ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Arsip Nasional Republik Indonesia;
6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2005;
7. Keputusan Presiden Nomor 87/M/Tahun 2004 tentang Pengangkatan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia;
8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia;
9. Keputusan Bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Departemen Keuangan Nomor 1203/D.II/03/2000 tanggal 17 Maret 2000 tentang Petunjuk SE-38/A/2000 Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk jasa konsultasi (Biaya Langsung Personil (Remuneration) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Reimbursable Cost));

### MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS KEGIATAN JASA KEARSIPAN.**

#### Pasal 1

- (1) Standar Biaya Khusus yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak berasal dari penerimaan :
  - a. Jasa Konsultasi/ Tenaga Ahli Kearsipan;
  - b. Jasa Penyelenggaraan Diklat;
  - c. Jasa Penelusuran Arsip.

## ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

- (2) Standar Biaya Khusus yang berlaku untuk kegiatan jasa kearsipan adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini.

### Pasal 2

Standar Biaya Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk satuan rupiah.

### Pasal 3

- (1) Standar Biaya Khusus ini berlaku untuk lokasi dan jasa kearsipan di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (2) Apabila pelaksanaan kegiatan jasa kearsipan dilaksanakan di luar wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, biaya transportasi, akomodasi dan lumpsum akan diperhitungkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 01.A Tahun 2006 tentang Standar Harga dan Honorarium Tertinggi Kegiatan Jasa Kearsipan dinyatakan tidak berlaku lagi.

### Pasal 5

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 25 April 2008

**KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,**



*Djoko Utomo*

**DJOKO UTOMO**

Lampiran I  
 Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia  
 Nomor : Tahun 2008  
 Tanggal : April 2008

**STANDAR BIAYA KHUSUS**  
**JASA KONSULTASI/ TENAGA AHLI KEARSIPAN**

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN (RP)/BLN			KETERANGAN
		SEDERHANA	SEDANG	KOMPLEKS	
1	<b>Honorarium Pembuatan Manual Sistem</b>				
	a. Pengarah	3.500.000	5.000.000	7.000.000	
	b. Penanggung jawab Program	3.000.000	4.000.000	6.000.000	
	c. Penanggung jawab Kegiatan	2.500.000	3.500.000	5.000.000	
	d. Penanggung jawab Teknis	2.000.000	3.000.000	4.000.000	
	e. Anggota	1.500.000	2.000.000	3.000.000	
	f. Sekretariat	800.000	1.250.000	1.600.000	
2	<b>Honorarium Pembuatan Aplikasi Sistem</b>	<b>DASAR</b>	<b>MENENGAH</b>	<b>KOMPLEKS</b>	
	a. Pengarah	3.500.000	5.000.000	7.000.000	
	b. Penanggung jawab Program	3.000.000	4.500.000	6.000.000	
	c. Penanggung Jawab Kegiatan	2.500.000	3.500.000	5.000.000	
	d. Penanggung Jawab Teknis	2.000.000	3.000.000	4.000.000	
	e. Programmer	1.750.000	2.500.000	3.500.000	
	f. Analys Data	1.000.000	1.500.000	2.000.000	

3	<b>Honorarium Pembinaan</b>	<b>ARSIP BIASA</b>	<b>ARSIP SEDANG</b>	<b>ARSIP TAK BERATURAN</b>	
	a. Pengarah b. Penanggung jawab Program c. Penanggung Jawab Kegiatan d. Penanggung Jawab Teknis e. Koordinator Pembinaan f. Koordinator Data Entry g. Anggota Pelaksana Pembinaan h. Anggota Data Entry i. Sekretariat	3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.250.000 2.000.000 2.000.000 1.750.000 1.750.000 1.000.000	5.000.000 4.500.000 3.500.000 3.250.000 3.000.000 3.000.000 2.500.000 2.500.000 1.500.000	7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.500.000 4.000.000 4.000.000 3.500.000 3.500.000 2.000.000	
4	<b>Honorarium Restorasi / Laminasi</b> a. Pengarah b. Penanggung Jawab Program c. Penanggung Jawab Kegiatan d. Penanggung Jawab Teknis e. Koordinator f. Pelaksana Restorasi / Laminasi g. Sekretariat	2.000.000 1.750.000 1.500.000 1.250.000 1.000.000 750.000 500.000			
5	<b>Honorarium Fumigasi</b> a. Pengarah b. Penanggung Jawab Program c. Penanggung Jawab Kegiatan d. Penanggung jawab Teknis e. Koordinator Lapangan f. Pelaksana Teknis g. Pembantu Teknis	2.000.000 1.750.000 1.500.000 1.250.000 1.000.000 750.000 500.000			

6	<b>Honorarium Alih Media / Reproduksi</b>  a. Pengarah b. Penanggung Jawab Program c. Penanggung Jawab Kegiatan d. Penanggung Jawab Teknis e. Koordinator Lapangan f. Pelaksana Teknis g. Pembantu Teknis	2.000.000 1.750.000 1.500.000 1.250.000 1.000.000 750.000 500.000			
7	<b>Honorarium Penyimpanan Arsip</b>  a. Pengarah b. Penanggung Jawab Program c. Penanggung Jawab Kegiatan d. Penanggung Jawab Teknis e. Sekretaris f. Anggota g. Sekretariat	2.000.000 1.750.000 1.500.000 1.250.000 1.000.000 750.000 500.000			

Lampiran II  
 Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia  
 Nomor : 03 Tahun 2008  
 Tanggal : 25 April 2008

**STANDARD BIAYA KHUSUS  
 JASA PENYELENGGARAAN DIKLAT**

No	Uraian	Satuan	Biaya TA 2009	Keterangan
1.	Honor Tenaga Akademik Diklat Teknis			
	1.1. Narasumber	OJ	Rp. 800.000	
	1.2. Pakar / Ahli	OJ	Rp. 700.000	
	1.3. Instruktur	OJ	Rp. 150.000	
	1.4. Asisten Instruktur	OJ	Rp. 75.000	
2.	Honor Tenaga Akademik Diklat Fungsional :			
	2.1. Narasumber	OJ	Rp. 800.000	
	2.2. Pakar / Ahli	OJ	Rp. 700.000	
	2.3. Instruktur	OJ	Rp. 100.000	
	2.4. Asisten Instruktur	OJ	Rp. 75.000	
	2.5. Pembimbing Magang	OJ	Rp. 75.000	
	2.6. Penguji Presentasi	OJ	Rp. 100.000	
3.	Transport Tenaga Akademik :	OH	Rp. 150.000	
4.	Bahan Praktek	O/Paket	Rp. 350.000	

Lampiran III  
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia  
Nomor : 03 Tahun 2008  
Tanggal : 25 April 2008

**STANDAR BIAYA KHUSUS  
JASA PENELUSURAN ARSIP**

<b>NO</b>	<b>JENIS</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Penemuan Arsip Konvensional	Tiap nomor	1.000	Jasa ( waktu, tenaga, jarak)
2.	Penemuan Arsip Media Baru	Tiap nomor	1.000	Jasa ( waktu, tenaga, jarak)

**KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,**



*Djoko Utomo*

**DJOKO UTOMO**